



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 123/UN26/PM.03/2019

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (KDPL)
PERIODE I TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (KDPL);
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (KDPL) Periode I Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (KDPL) PERIODE I TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (KDPL) Periode I Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (KDPL) Periode I Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRANKEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1231 /UN26/PM.03/2019

TANGGAL : 27 MARET 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN (KDPL) PERIODE I TAHUN 2019.

Susunan Personalia Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (KDPL)
Periode I Tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH MAHASISWA
1	Sri Waluyo, Ph.D., S.TP., M.Si.	168
2	Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.	140
3	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm	167
4	Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.	168
5	Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.	160
6	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	184
7	Drs. Budi Raharjo, M.IP.	130
8	Dr. Munaris, S.Pd., M.Pd.	162
9	Aristoteles, S.Si., M.Si.	162
10	Ir. Eka Kasymir, M.Si.	140
11	A. Saleh, S.H., M.H.	153
12	Ir. Solikhin, M.P.	154
13	Tarkono, S.T., M.T.	167
14	Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.	139
15	Dr. Gusri Ahyar Ibrahim, M.T.	140
16	Dr. Nur Efendi, M.Si.	139
17	Dr. Eng Suryadiwansa, M.T.	168

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin

HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002